



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber alam untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis serta dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan dan kepastian berusaha, maka untuk pembinaan dan pengawasan perlu Pemberian Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Ijin Usaha Industri ;
14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
15. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak ;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 / M / SK / 10 / 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri ;
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M / SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 / MPP / Kep / 7 / 1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan ;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri ;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

22. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Pejabat adalah Staf Pemerintah Kabupaten Semarang yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis, pembinaan ketertiban dan penyelenggaraan pemerintahan .
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang mempunyai barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri .
7. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri .
8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Semarang .
9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi .

10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri .
11. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin untuk melakukan kegiatan industri dengan investasi di luar tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp. 200.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah ijin untuk melakukan kegiatan industri dengan investasi di luar tanah dan bangunan tempat usaha kurang dari Rp. 200.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri .
13. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Kelompok atau Organisasi sejenis lainnya dengan nama dan bentuk apapun .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud IUI dan TDI adalah sebagai upaya pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan kegiatan industri.

Pasal 3

Tujuan IUI dan TDI adalah memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dalam melaksanakan kegiatan industrinya.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 4

Obyek IUI dan TDI adalah :

- a. IUI, untuk Kegiatan industri dengan investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ;
- b. TDI yang diberlakukan sebagai IUI, untuk kegiatan industri dengan investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, untuk industri dengan investasi perusahaan di bawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat memperoleh TDI apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan .

Pasal 5

Subyek IUI dan TDI adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan industri.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN IUI DAN TDI

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI atau TDI.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk dengan mengisi Formulir yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUI :
 1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan ;
 3. Foto copy Ijin Gangguan ;
 4. Foto copy Ijin mendirikan Bangunan (IMB) ;
 5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .
 - b. TDI :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan ;
 2. Persetujuan Tetangga yang diketahui oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa / Kelurahan ;
 3. Surat Keterangan Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat .
- (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan IUI atau TDI, harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk .
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat memberikan atau menolak IUI atau TDI yang diajukan .

Pasal 7

- (1) Apabila IUI / TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI / TDI .
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI / TDI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang hilang dilampiri dengan keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI / TDI tersebut dan yang rusak dengan surat asli IUI / TDI .

- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan IUI/TDI sebagai pengganti IUI/TDI yang hilang atau rusak .

BAB V

WAKTU BERLAKUNYA IUI DAN TDI

Pasal 8

IUI, Ijin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi .

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

(1) Kewajiban Pemegang IUI adalah :

- a. Menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Pejabat yang berwenang memberikan IUI mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli ;
 - untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya .
- b. Memperbaharui IUI, untuk Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan sesuai IUI yang dimiliki .
- c. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ;
- d. Melaksanakan upaya keamanan dan keselamatan kerja, alat, bahan baku, bahan penolong serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya .
- e. Melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional perusahaan industri yang bersangkutan .

(2) Kewajiban Pemegang TDI adalah :

- a. Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Pejabat yang mengeluarkan TDI setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya;
- b. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melakukan Upaya Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ;
- c. Melaksanakan upaya keamanan dan keselamatan kerja, alat, bahan baku, bahan penolong serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya .

Pasal 10

Pemegang IUI dan TDI dilarang :

- a. memindah tangankan IUI dan TDI pada orang pribadi atau Badan lain ;
- b. merubah atau menghapus informasi yang terdapat dalam IUI dan TDI .

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Ijin Perluasan ;
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam IUI dan TDI ;
 - c. Tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar ;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dan tanpa ijin ;
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI dan TDI yang telah diperolehnya ;
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek .
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan .

Pasal 12

- (1) Terhadap Perusahaan Industri IUI dan TDI dibekukan apabila :
 - a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ;
 - b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan, karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek, IUI dan TDI perusahaan yang bersangkutan dibekukan .
- (2) Pembekuan IUI dan TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri .
- (3) Pembekuan IUI dan TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan IUI dan TDI, Perusahaan Industri tersebut telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ijinnya dapat diberlakukan kembali.

BAB VIII

PENCABUTAN

Pasal 13

- (1) IUI / TDI dapat dicabut apabila :
 - a. IUI / TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
 - b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ;
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap ;
 - e. Perusahaan industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI dan TDI .
- (2) Pencabutan IUI / TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis .
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI dan TDI adalah Pejabat yang diberi wewenang menerbitkan IUI dan TDI .

BAB IX

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004



DIUNDANGKAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2004 NOMOR 17 TANGGAL 22-07-2004
Seri E No. 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG

IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber alam untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis serta dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan dan kepastian berusaha, maka untuk pembinaan dan pengawasan perlu pemberian Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas

huruf e

Untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional perusahaan industri yang bersangkutan, pemohon IUI wajib membuat Surat Kesanggupan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10 sampai dengan Pasal 17

Cukup jelas

